



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN BARITO KUALA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan maka pemerintah, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten telah berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan maka perlu percepatan penanggulangan kemiskinan Di Kabupaten Barito Kuala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Barito Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 16);

MEMUTUSKAN .

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BARITO KUALA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala.
5. Percepatan penanggulangan kemiskinan adalah suatu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala untuk mengatasi/menangguangi masyarakat dan keluarga dari kondisi kemiskinan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

6. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah selanjutnya disingkat TKPKD adalah forum lintas pelaku di Kabupaten Barito Kuala yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan.

BAB II TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan dilaksanakannya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala antara lain adalah :

- a. Meningkatkan partisipasi swasta;
- b. Terlaksananya pemberian bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada keluarga miskin;
- c. Terlaksananya pelatihan keluarga miskin;
- d. Terlaksananya pemberian pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi bagi keluarga miskin
- e. Terbitnya kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan;
- f. Terlaksananya sosialisai kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan;
- g. Menurunnya angka rumah tangga sangat miskin;
- h. Terciptanya perubahan mindset dan perilaku keluarga miskin.

Pasal 3

- (1) Manfaat dari inovasi gagasan perubahan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi internal maupun eksternal organisasi.
- (2) Manfaat internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tersedianya aturan yang dapat dijadikan pedoman dalam percepatan pengentasan kemiskinan.
 - b. Target group pengentasan kemiskinan makin terfokus.
 - c. Data Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Barito Kuala dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan
 - d. Perubahan mindset dan perilaku RTSM menuju KMS semakin baik
- (3) Manfaat eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. Koordinasi dalam pengentasan kemiskinan antar SKPD akan semakin terarah dan maksimal
 - b. Kemitraan dengan pihak ketiga melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) semakin baik dan terarah serta melalui ikatan kerja.
 - c. Tingkat kepedulian stake holder untuk pengentasan kemiskinan semakin tinggi.

BAB III PENYUSUNAN STRATEGI DAN PROGRAM KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun strategi percepatan penanggulangan kemiskinan.

- (2) Penyusunan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
- (3) Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan program penanggulangan kemiskinan pada setiap SKPD.

Pasal 5

Program untuk Fakir Miskin meliputi :

- a. Bantuan pendidikan;
- b. Bantuan pertanian;
- c. Bantuan modal usaha;
- d. Bantuan peningkatan ketrampilan.

Pasal 6

- (1) Program Pengurangan Pekerja Anak - Program Keluarga Harapan (PPA-PKH) dengan sasaran dari kegiatan ini adalah pekerja anak yang berada di Wilayah Kabupaten Barito Kuala yang putus sekolah dan sedang bekerja membantu kehidupan keluarganya, meliputi :
 - a. Orang tuanya miskin sehingga belum mendapatkan pendidikan formal maupun informal.
 - b. Anak yang putus sekolah dari keluarga miskin atau yang tidak mampu menyelesaikan pendidikannya.
- (2) Program PPA PKH ini juga mendapat dukungan dari pihak ketiga melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk bantuan yang diberikan berupa Sepeda, Kelengkapan Sekolah dll.

Pasal 7

Kredit pupuk tanpa bunga sebagai upaya mengoptimalkan guna meningkatkan hasil pertanian dengan memberikan pinjaman dana tanpa bunga untuk pengadaan pupuk bersubsidi khususnya kepada keluarga sangat miskin sehingga penghasilan mereka saat panen dapat meningkat dan tidak terbelit dengan hutang.

Pasal 8

- (1) Pelatihan ketrampilan berusaha yang dilaksanakan untuk memberdayakan tenaga kerja di pedesaan untuk menambah penghasilan warga selain sebagai petani yaitu dengan membuka lapangan usaha sendiri pasca pelatihan.
- (2) Pelatihan ketrampilan berusaha untuk mengurangi angka pengangguran dan setengah menganggur di daerah, yaitu melalui pelatihan ketrampilan berusaha bagi masyarakat miskin melalui kegiatan ketrampilan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing seperti: ketrampilan menjahit, perbengkelan, otomotif, salon/ribs pengantenn.

Pasal 9

- (1) Program BAWA TAS (*Baca al-Waqiah TiAp Sore*) adalah program untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan mendukung keberhasilan pemerintah dalam mengangkat taraf hidup masyarakat penerima Program PKH.
- (2) Program BAWA TAS (*Baca al-Waqiah TiAp Sore*) diharapkan adanya kesadaran dari diri pribadi peserta penerima program itu sendiri untuk maju, salah satunya adalah dengan metode pengembangan diri dan perubahan mindset peserta PKH untuk bisa hidup lebih maju dan mandiri.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Setiap warga berhak untuk memberikan pikiran dan pendapatnya dalam setiap proses dan penetapan kebijakan publik, aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan, sehingga lebih aspiratif, *transparan dan akuntabel*.
- (2) Setiap warga berhak untuk mendapatkan kesempatan dan kemudahan yang sama dalam rangka mengembangkan kehidupannya agar lebih bermartabat.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan konsisten sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan fakir miskin dan anak terlantar dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

BAB VI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 12

- (1) TKPKD dibentuk dalam rangka efektifitas dan efisiensi penanggulangan kemiskinan dengan Keputusan Bupati.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD terkait dengan dunia usaha, Perguruan Tinggi, Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) serta pemangku kepentingan lainnya.

- (3) TKPKD mempunyai tugas melakukan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pembangunan jumlah fakir miskin melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TKPKD menyalenggarakan fungsi :
- a. Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan;
 - b. Pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik dan potensi daerah; dan
 - c. Evaluasi dan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

BAB VII PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

Dalam rangka pengawasan, pelaksanaan penanganan penanggulangan kemiskinan, pemerintah daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

Pasal 14

TKPKD melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 15

TKPKD menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati dan Gubernur.

BAB VIII ANGGARAN

Pasal 16

Seluruh biaya yang kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala direncanakan berasal dari:

1. Dana Bantuan pihak ketiga Corporate Social Responsibility (CSR);
2. APBD Kabupaten Barito Kuala;
3. Bantuan pihak lain yang tidak mengikat.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 11 Juli 2016

BUPATI BARITO KUALA,



H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 18 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA



H. SUPRIYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2016 NOMOR 26